



Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Mukhlis Wira Nugroho¹, Ahmad Badi' ²

^{1,2}Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

¹ wiranugroho114@gmail.com, ²badivivin2010@gmail.com

Keyword

Efektivitas, Pelaksanaan, Program Bimbingan Perkawinan

Abstract

Program bimbingan perkawinan merupakan bagian inisiatif pemerintah untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara psikologis, emosional, serta memberikan pengetahuan guna menciptakan keluarga yang bahagia dan stabil. Penulis memilih judul ini karena program bimbingan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan ngasem merupakan salah satu program unggulan yang ada Di KUA Kecamatan Ngasem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan ngasem, kabupaten kediri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan ngasem dinilai sangat efektif, terlihat dari respon positif peserta, relevansi materi dengan kebutuhan calon pengantin, serta partisipasi aktif dari penyuluhan. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan serta jumlah peserta yang cukup besar. Secara keseluruhan, program ini mampu meningkatkan wawasan dan kesiapan peserta dalam membina rumah tangga.

Pendahuluan

Baru-baru ini, Kementerian agama (Kemenag) mengeluarkan peraturan baru dalam persyaratan pernikahan, yakni calon pasangan pengantin (catin) wajib mengikuti Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) Berlaku per bulan juli tahun 2024, Sehingga setiap calon pasangan pengantin (catin) yang tidak mengikuti program tersebut tidak bisa mencetak buku nikah mereka¹.

¹ "Berlaku Mulai Juli 2024, Catin Wajib Ikuti Bimbingan Perkawinan Sebelum Menikah," accessed December 28, 2024, <https://madiuntoday.id/berita/2024/05/08/berlaku-mulai-juli-2024-catin-wajib-ikuti-bimbingan-perkawinan-sebelum-menikah>.

*correspondence Author



© 2025. The author(s). Published by Tribakti Press.

Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) sebenarnya sudah ada sejak lama di indonesia², tapi resminya mulai dikuatkan dan diwajibkan secara nasional oleh kementrian agama pada tahun 2017³. Pada tahun 2017 hingga juli tahun 2024 kewajiban Bimbingan Perkawinan hanya dilakukan sebagian KUA (Kantor Urusan Agama) saja, Sehingga oleh Kementrian Agama melalui Surat Edaran Bimas Islam No.24 Tahun 2024 mengatur kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Surat edaran ini menegaskan bahwa setiap calon pasangan pengantin wajib mengikuti Program Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama)⁴.

Istilah Bimbingan Perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah suscatin (Kursus Calon Pengantin). Perubahan istilah ini bukan hanya sekedar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan pergeseran pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Jika dalam Suscatin fokus utamanya adalah penyampaian informasi secara satu arah, maka dalam bimbingan perkawinan pendekatannya lebih edukatif dan aplikatif. Program ini dirancang untuk membekali calon pasangan pengantin dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi, peran dan tanggung jawab suami istri. Dengan demikian, diharapkan pasangan calon pengantin lebih siap dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah⁵.

Adanya kebijakan baru ini, yakni berupa peraturan binwin sebagai persyaratan dalam pernikahan, tentunya program ini sangat berperan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan kepada masing-masing calon pengantin. Namun keberhasilan program binwin dalam mencapai tujuannya belum sepenuhnya terukur. Beberapa daerah masih ditemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga penyuluhan yang kompeten, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Alhasil pencanangan program ini berjalan menjadi tidak kondusif, sehingga fenomena perceraian semakin tidak terbendung. Selain itu, variabilitas implementasi di berbagai wilayah juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas binwin sebagai solusi sistematik untuk membangun ketahanan keluarga⁶.

Bimbingan Perkawinan (Binwin) adalah suatu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan agar memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Adanya program ini merupakan suatu bentuk upaya dari kementerian agama untuk mengurangi tingginya tingkat perceraian di indonesia⁷.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini dapat diartikan bahwa perkawinan tidak hanya suatu ikatan formal antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

⁴ Surat Edaran Bimas Islam No.24 tahun 2024

⁵ Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

⁶ Laporan Kinerja tahunan Kementerian Agama RI tahun 2021

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019

pekarungan juga mencangkup hubungan batin yang melibatkan emosional, tanggung jawab dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan berkelanjutan. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan menikah tanpa pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Binwin bertujuan memberikan pemahaman mendalam bagi calon pengantin agar siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan⁸.

Research gap yang dihadapi dalam penelitian skripsi ini bahwa kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada hambatan-hambatan seperti perspektif masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan, kurangnya respon dari para catin, materi yang disampaikan kurang maksimal, dan strategi komunikasi. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti secara spesifik Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini berdasar kepada efektivitas program binwin yang dipraktikkan di salah satu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Kediri tepatnya di Kecamatan Ngasem. Berkaca pada program binwin yang dipraktikkan di KUA Ngasem yang telah berhasil meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (SAMAWA).

Berdasarkan akar permasalahan di atas dan mencari solusi yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif yakni memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan, dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang strategi baru untuk meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan sehingga lebih efektif dan memberikan dampak luas, tidak hanya di wilayah Ngasem, tetapi juga di daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam merancang program dan kebijakan yang mendukung adanya program bimbingan perkawinan

Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif mempunyai arti penelitian yang menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh yang berkaitan. penelitian deskriptif berarti penelitian yang berusaha mendiskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian yakni antara lain alat-alat bantu dan dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti berada di lapangan dalam rangka mengumpulkan data yang sesungguhnya. Adapun dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai pengamat murni di lapangan menjadi sangat penting dan diperlukan agar optimal karena peran seorang peneliti di sini menjadi instrumen kunci dalam melakukan penelitian.⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder, sedangkan prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu:

⁸ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.

⁹ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 83.

observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem

Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya Pembimbing atau dalam hal ini penyuluhan adalah orang yang memberikan bimbingan, nasehat, dan juga arahan kepada terbimbing yang dalam hal ini adalah calon pengantin. Pembimbing ataupun penyuluhan haruslah orang yang paham betul atas materi-materi yang ingin disampaikan seperti hak dan kewajiban dari suami ataupun istri¹⁰. Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin¹¹. Berdasarkan Hasil temuan yang diteliti oleh penulis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 yaitu:

Ditinjau dari segi Peserta

- a. Peserta telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan, telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan, telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan, dan mendaftarkan diri untuk mengikuti Binwin Catin. Berdasarkan Hasil temuan yang diteliti oleh penulis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Peserta Binwin berhak untuk memilih pelaksana yang dikehendaki, memilih metode yang tersedia, menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Binwin dan memperoleh sertifikat. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa peserta binwin memilih pelaksanaan yang dikehendaki dengan menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem yakni hari selasa dan kamis.
- c. Peserta Binwin berkewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi Binwin catin dengan lengkap, memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan, dan mengikuti Binwin dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temui bahwa peserta Binwin mengikuti sepenuhnya rangkaian program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem¹².

¹⁰ Wawancara, Salmanan, Penyuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, 23 Januari 2025

¹¹ Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022

¹² Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 BAB III Peserta

Ditinjau dari segi Pengorganisasian

- a. Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang Membidangi Urusan Agama Islam atau Penyuluhan Agama Islam. Berdasarkan Hasil temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa dalam teknis penyelenggaranya program ini diisi oleh Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Ngasem. Hal ini sudah sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam.
- b. Dalam point b tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu salah satunya adalah Dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan hasil temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan rutin seminggu dua kali dan tempat pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem.
- c. Dalam point c tentang Fasilitator (narasumber) berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta lembaga lain. Sesuai dengan temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa narasumber dari program bimbingan perkawinan disampaikan oleh pihak penyuluhan dan juga turut bekerja sama dengan dinas kesehatan dan BKKBN¹³.

Ditinjau dari segi Modul

- a. Pelaksanaan Binwin wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Modul merupakan panduan fasilitasi bagi fasilitator dan peserta, Modul memuat materi pokok dan materi pelengkap, Materi pokok dan materi pelengkap wajib diikuti peserta. Berdasarkan hasil temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa Pelaksanaan Binwin juga menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi dan materi pelengkap terdiri dari 2 jam dalam sesi sehingga total keseluruhan penyampaian materi pada program bimbingan perkawinan sebanyak 12 jam. Berdasarkan hasil temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa Pelaksanaan Binwin dilaksanakan hanya 1 hari saja dengan durasi 30-60 menit dengan materi yang berkaitan dengan keluaraga Sakinah¹⁴.

Ditinjau dari segi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

- a. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Berdasarkan Hasil temuan peneliti Di KUA Kecamatan Ngasem bahwa peserta bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin yang sudah mendaftar nikah.
- b. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan harus melalui dua tahapan yakni tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di KUA Kecamatan Ngasem bahwa prosedur pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bahwa: "Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngasem dilaksanakan secara tatap muka pada setiap hari selasa dan kamis dimana penyuluhan agama sebagai komponen utama pemateri dalam program ini. Program ini diprioritaskan bagi setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Bimbingan Perkawinan dilakukan secara kelompok dengan cara

¹³ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 BAB IV Pengorganisasian

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 BAB V Modul

digabung dengan beberapa calon pengantin lainnya. Adapun teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan Di KUA Kecamatan Ngasem yaitu para peserta calon pasangan pengantin harus melalui dua tahapan yakni tahapan pra pelaksanaan bimbingan perkawinan kemudian mengikuti bimbingan perkawinan”¹⁵

- c. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan disediakan dalam beberapa metode. Metode Binwin terdiri atas metode tatap muka, Virtual, dan Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngasem bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngasem dilaksanakan dengan tatap muka dan digabung dengan calon pengantin lainnya. Dengan memadukan beberapa metode penyampaian yang bersifat partisipatif dan interaktif, program bimbingan perkawinan Di KUA Kecamatan ngasem diharapkan memberikan peran positif dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bpk. M Zulfa Irsyad:

“Dengan waktu yang terbatas yang kurang lebih 1 jam dan menggunakan metode penyampaian yang tepat, diharapkan Program ini bisa membantu pasangan calon pengantin dalam mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh penyuluhan agama. Metode penyampaian materi berupa ceramah interaktif merupakan metode yang diandalkan dalam menyampaikan materi-materi pokok seperti konsep pernikahan dalam islam, hak dan kewajiban suami istri serta tujuan dari pernikahan. Metode yang digunakan bukan satu arah, para penyuluhan agama ataupun narasumber menyampaikan materi dengan bahasa yang ringan, diselingi dengan pertanyaan pemantik, dan mengajak peserta untuk berdialog. Interaksi seperti ini sangatlah penting untuk menjaga konsentrasi peserta sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat atau bertanya seputar topik yang dibahas. Dengan cara ini, materi yang disampaikan dapat lebih efektif”¹⁶

KUA Kecamatan Ngasem termasuk tipologi c (Kantor Urusan Agama yang peristiwa pernikahannya dibawah 50 peristiwa rata-rata perbulan). Dan bimbingan mandiri hanya dilaksanakan oleh KUA tipologi D1 dan D2 (Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah pedalaman, adapun tipologi D2 di kepulauan). Dan KUA Kecamatan Ngasem adalah tipologi C yang mengharuskan melaksanakan bimbingan perkawinan dengan tatap muka.

- d. Bimbingan tatap muka diikuti oleh sekurang-kurangnya diikuti oleh 5 pasangan catin dan maksimal 15 pasangan catin. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari (12 jam pelajaran), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di KUA Kecamatan Ngasem bahwa Bimbingan

¹⁵ Wawancara, Salmanan, Penyuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, 23 Januari 2025

¹⁶ Wawancara, M. Zulfa Irsyad , Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem , 17 Februari 2025

perkawinan dilaksanakan hanya satu hari saja dimana setiap pengantin hanya diberi materi 30-60 menit saja. Artinya dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 yang mengharuskan bimbingan tatap muka dilaksanakan 12 jam.

- e. Calon pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan dan berkelompok. Di KUA Kecamatan Ngasem bimbingan perkawinan dilakukan secara berkelompok dengan bersama calon pasangan pengantin yang lainnya. dalam teknisnya tiap pasangan pengantin yang telah mendaftar di KUA setelah 2 atau 3 hari mendaftar mereka dikumpulkan kembali untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Pada tahap ini calon pengantin dibekali beberapa materi yang mencakup aspek psikologis, sosial, agama, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga¹⁷
- f. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan berhak mendapatkan sertifikat dari penyelenggara, Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara. KUA Kecamatan Ngasem telah melaksanakannya dengan baik dimana peserta sudah mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan. Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ngasem, Sertifikat tersebut digunakan untuk dilampirkan saat proses pendaftaran nikah bahwa calon pasangan pengantin sudah mengikuti bimbingan perkawinan Fotocopy nya diberikan di KUA dan yang Aslinya diberikan oleh calon pengantin¹⁸.

Dengan demikian, maka pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara keseluruhan sudah dianggap sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Hanya saja ada beberapa yang perlu menjadi bahan evaluasi seperti durasi waktu yang relatif singkat sehingga berdampak pada pemahaman materi yang kurang maksimal dari peserta bimbingan perkawinan.

Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem

Dalam menganalisis dan mengkaji efektivitas program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Penulis menggunakan teori efektivitas yang telah penulis uraikan pada kajian pustaka. Teori efektivitas menurut Donelly, Gibson, dan Ivancevich yang mencakup lima indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi

¹⁷ Wawancara, Salmanan, Penyuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, 23 Januari 2025

¹⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 BAB VI Pelaksanaan Binwin Catin

pelaksanaan, kepuasan peserta, adaptabilitas program, dan pengembangan berkelanjutan¹⁹.

Berikut uraian berdasarkan kelima indikator tersebut:

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan utama dari program bimbingan perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem adalah membekali calon pasangan pengantin dengan pemahaman yang cukup dalam membina rumah tangga yang harmonis, sehingga terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peserta, sebagian besar mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan sangat membantu dalam menyiapkan mental spiritual untuk kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan program telah tercapai secara umum²⁰.

2. Efisiensi pelaksanaan

Program bimbingan perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem telah berjalan dengan baik dalam hal manajemen waktu, alokasi sumber daya, dan narasumber yang berkualitas. Penggunaan modul bimbingan perkawinan yang telah distandardkan oleh Kementerian Agama membantu memperlancar kegiatan. Namun, durasi penyampaian materi yang relatif singkat sehingga hal itu menjadi kendala bagi peserta untuk menyerap materi dengan secara maksimal. Meski demikian, efisiensi pelaksanaan sudah tergolong baik²¹.

3. Kepuasan Peserta

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas dengan penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Mereka menyebutkan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang ringan. Kepuasan peserta menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan cukup efektif dan komunikatif²².

4. Adaptabilitasi Program

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem telah berupaya untuk menyesuaikan program bimbingan perkawinan dengan kebutuhan peserta. Misalnya, dengan memberikan waktu yang fleksibel bagi calon pasangan pengantin yang memiliki kendala pekerjaan. Hal ini menggambarkan bahwa program ini memiliki tingkat adaptabilitasi yang cukup baik terhadap konteks sosial dan keberagaman masyarakat sekitar.

¹⁹ Lenak, Syalom CM, Ismail Sumampow, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon." *Governance* 1.1 (2021).

²⁰ Wawancara, peserta bimbingan perkawinan, 01 Februari 2025

²¹ Wawancara, peserta bimbingan perkawinan, 01 Februari 2025

²² Wawancara, peserta bimbingan perkawinan, 01 Februari 2025

5. Pengembangan berkelanjutan

Dalam aspek ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem menunjukkan inisiatif positif melalui evaluasi pasca program dan melakukan laporan kegiatan secara berkala. Pengembangan berkelanjutan ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya selesai pada tahap pra nikah, tetapi juga mendampingi peserta dalam fase awal pernikahan²³.

Berdasarkan analisis dan kajian dengan teori efektivitas, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem telah efektif dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keberhasilan ini ditandai oleh pencapaian tujuan pembelajaran, kepuasan peserta, dan pelaksanaan yang efisien. Meski demikian, perlu dilakukan penguatan pada aspek pengembangan berkelanjutan agar dampak program dapat dirasakan lebih luas dan berjangka panjang.

Kesimpulan

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara keseluruhan telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Program bimbingan perkawinan telah dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ada beberapa yang perlu menjadi bahan evaluasi seperti durasi waktu yang relatif singkat sehingga berdampak pada pemahaman materi yang kurang maksimal dari peserta bimbingan perkawinan.

Program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem dinilai sangat efektif dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keberhasilan ini ditandai oleh pencapaian tujuan pembelajaran, kepuasan peserta, dan pelaksanaan yang efisien. Meski demikian, perlu dilakukan penguatan pada aspek pengembangan berkelanjutan agar dampak program dapat dirasakan lebih luas dan berjangka panjang.

Daftar Pustaka

Berlaku Mulai Juli 2024, Catin Wajib Ikuti Bimbingan Perkawinan Sebelum Menikah," accessed December 28, 2024, <https://madiuntoday.id/berita/2024/05/08/berlaku-mulai-juli-2024-catin-wajib-ikuti-bimbingan-perkawinan-sebelum-menikah>.

²³ Wawancara, M. Zulfa Irsyad , Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem , 17 Februari 2025

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 BAB III – VI

Laporan Kinerja tahunan Kementerian Agama RI tahun 2021

Lenak, Syalom CM, Ismail Sumampow, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon." *Governance* 1.1 (2021).

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2024

Surat Edaran Bimas Islam No.24 tahun 2024

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.

Wulansari, Pebriana "Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan: Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran" (Tesis--IAIN Raden Intan Lampung, 2020).